



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Balikpapan Nomor 73/PP.04.1-BA/6471/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	14-6471011002227	NURWATI, SE	Perempuan	LAMARU
2	14-6471011002222	ANDI MOHHAMMAD SAFTI	Laki-laki	LAMARU
3	14-6471011002229	Sumarmi. S	Perempuan	LAMARU
4	14-6471011001225	IQBAL PRATAMA, S.I.P	Laki-laki	MANGGAR
5	14-6471011001223	RIZKY AULIAH NUR FAJRY	Perempuan	MANGGAR
6	14-64710110012217	Dorlina Aritonang	Perempuan	MANGGAR
7	14-6471011004226	Karim	Laki-laki	MANGGAR BARU
8	14-64710110042211	Murti,S.Pd.	Perempuan	MANGGAR BARU
9	14-6471011004227	Rusdin	Laki-laki	MANGGAR BARU
10	14-6471011003227	Salamah	Perempuan	TERITIP
11	14-6471011003222	Nur Ahmad Jauhansyah	Laki-laki	TERITIP
12	14-6471011003229	Muhammad Yunus	Laki-laki	TERITIP

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani